

IMPLIKASI HUKUM DAN DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP KEHIDUPAN BERKELUARGA

Authors:

Syawaludin

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

syawasyawaludin@gmail.com

Article Info

History :

Submitted : 29-12-2024

Revised : 02-02-2025

Accepted : 03-02-2025

Keyword :

Marriage Law, Compliance,
Legal Basis, Implications

Kata Kunci

Hukum Perkawinan, Kompilasi,
Dasar Hukum, Implikasi.

Doi:

10.21111/jicl.v8i1.13530

Abstract

The Marriage Law No. 1 of 1974 serves as the primary legal foundation regulating marriage in Indonesia. This study aims to analyze the historical development of the law, the legal basis for the obligation to comply with it, and the legal implications of non-compliance in marital practices. The research employs a qualitative method with a normative juridical and historical approach. The findings reveal that the Marriage Law No. 1 of 1974 is rooted in the application of Islamic law by Islamic kingdoms in Indonesia from the 13th century, marriage regulations during the Dutch colonial period, and the codification of national law following independence. The legal obligation to comply with this law is grounded in the constitutional guarantee provided by Article 2 of the 1945 Constitution and the principle of obedience to authority (uli al-amr) in Islamic law. Non-compliance with this law has significant legal implications, including the validity of marriages, determination of child custody, the fulfillment of spousal rights and obligations, and the imposition of criminal sanctions. Therefore, adherence to the Marriage Law No. 1 of 1974 is not only a legal obligation but also a moral responsibility to ensure the establishment of lawful, prosperous, and harmonious families.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah terbentuknya undang-undang tersebut, dasar hukum yang mendasari kewajiban mematuhi, serta implikasi hukum ketidakpatuhan terhadap undang-undang tersebut dalam praktik pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memiliki akar sejarah dari penerapan hukum Islam di kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sejak abad ke-13, aturan perkawinan pada masa kolonial Belanda, hingga proses kodifikasi hukum nasional setelah kemerdekaan. Dasar hukum kewajiban mematuhi undang-undang ini berlandaskan pada jaminan konstitusional dalam Pasal 2 UUD 1945 serta prinsip ketaatan kepada pemimpin (uli al-amr) dalam hukum Islam. Implikasi ketidakpatuhan terhadap undang-undang ini meliputi keabsahan pernikahan, penentuan hak asuh anak, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta pengenaan sanksi pidana. Dengan demikian, kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mendukung terbentuknya keluarga yang legal, sejahtera, dan harmonis.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan budaya, yang memainkan peranan penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan stabil. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek mengenai perkawinan, mulai dari legalitas hingga hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dengan keragaman budaya dan agama yang ada, pemahaman tentang undang-undang ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik perkawinan berlangsung sesuai dengan aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹

Penegasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengindikasikan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan, harus berlandaskan pada hukum. Hal ini tercermin dalam keberadaan lembaga yudikatif yang bertugas menyusun dan menegakkan aturan hukum. Dalam masyarakat yang tertib dan teratur, kepatuhan terhadap hukum adalah harapan bersama, karena di mana ada masyarakat, di situ pasti terdapat permasalahan hukum. Undang-Undang sebagai produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad pemerintah berfungsi untuk mengatur berbagai masalah yang ada di Indonesia, dan setiap individu wajib mematuhi aturan yang termuat dalam undang-undang tersebut.²

Sebagai warga negara yang baik, mematuhi peraturan negara merupakan kewajiban setiap individu. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.³ Undang-Undang ini sangat penting dalam memberikan pedoman bagi masyarakat dalam melangsungkan perkawinan secara sah.⁴ Sayangnya, hukum ideal yang diharapkan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, realitasnya tidak di terapkan sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidakefektifan ini menciptakan peluang terjadinya praktik perkawinan tidak tercatat,

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3.

² Rozi Andriani, Mawardi Muhammad Saleh, dan Indra Hadi, "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *An-Nida'* 45, no. 1 (2021): 95, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16533>.

³ Ghafur Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, dan Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law (JICL)* Vol. 3, no. No. 2 (Desember 2020), 220-221 <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5387>. lihat juga Iman Nur Hidayat dkk., "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Preservation of Din (Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)," *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law (JICL)* Vol. 7, no. No. 1 (Juni 2024), 156-157 <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.9544>.

⁴ Muhammad Hadyan Wicaksana dan Maulana Mohammad Makhtum, "Pemikiran Ibrahim Hosen Mengenai Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP)," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 10, no. 02 (2021): 79-93, <https://doi.org/10.51226/assalam.v10i02.471>.

yang lebih dikenal dengan istilah kawin siri.⁵ Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti masih ada segmen masyarakat yang cenderung mengabaikan ketentuan ini dengan alasan bahwa hukum tersebut hanyalah urusan negara dan bukan urusan agama, karena tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan. Pandangan ini sering memicu perdebatan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁶ Selain itu ketidak patuhan terhadap Undang-Undang perkawinan juga di pengaruhi oleh faktor keterbatasan ekonomi, kurangnya kesiapan psikologis atau emosional, praktik poligami yang mana hal-hal tersebut memicu seseorang untuk melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang perkawinan yang mengakibatkan terjadinya pernikahan siri.⁷

Dengan adanya praktik ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di masyarakat Indonesia, hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Ketidakpatuhan ini tidak hanya menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi hukum, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai moral yang seharusnya ada dalam perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti terkait dampak hukum dari tindakan ini, termasuk masalah dalam hak-hak individu, pembagian harta, dan ketidakpastian status hukum anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dan memperburuk kondisi sosial yang sudah ada. Memahami dampak hukum ini sangat penting, tidak hanya untuk mengedukasi masyarakat tentang kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga untuk membantu pembuat kebijakan merancang strategi yang lebih baik dalam meningkatkan kesadaran hukum. Jika langkah-langkah konkret tidak diambil, risiko terjadinya masalah sosial dan ketidakadilan hukum akan semakin meningkat, yang dapat merusak tatanan sosial yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi Undang-Undang Perkawinan dan mendorong tindakan yang dapat memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahas implikasi hukum dan dasar kewajiban mematuhi UUP No. 1 Tahun 1974 dengan judul “Implikasi Hukum Dan Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap Kehidupan Berkeluarga”. Adapun penelitian sebelumnya yang berkorelasi dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu; 1) Khoiruddin Nasution. “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh.”⁸

⁵ Nur Rofiq dkk., “Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Perspektif Peradilan Agama,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2024): 17–29, <https://doi.org/10.61136/d1feqb48>.

⁶ Rozi Andriani, Mawardi Muhammad Saleh, dan Indra Hadi, “Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *An-Nida'* 45, no. 1 (2021): 90-108, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16533>.

⁷ Achmad Thorik Thorik dkk., “Tinjauan Yuridis Terkait Pernikahan Siri Di Indonesia Menurut IUS Contitutum,” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 1 (2024): 24–50.

⁸ Khoiruddin Nasution, “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh,” *ADHKL: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 1–16.

- 2) Muhammad Hadyan Wicaksana, Maulana Mohammad Makhtum. "Pemikiran Ibrahim Hosen Mengenai Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP)."⁹ 3) Ahmad Mustakim, M. Shinwanuddin. "Dasar Wajib Patuh pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) dalam Konteks Indonesia."¹⁰

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian ini, yaitu semua membahas dasar kewajiban mematuhi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun, penelitian ini menawarkan pembaharuan dengan fokus pada implikasi hukum dari mematuhi undang-undang tersebut. Sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek kewajiban hukum dan nilai-nilai sosial, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana kepatuhan terhadap UUP dapat memengaruhi praktik perkawinan dan dinamika keluarga dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan diskusi yang ada, tetapi juga memberikan kebaruan yaitu tentang implikasi dari mematuhi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Untuk mendalami topik ini, peneliti merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
2. Apa dasar hukum yang mendasari kewajiban mematuhi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
3. Apa implikasi hukum dari ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam kehidupan berkeluarga?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*)¹¹ yang berarti peneliti hanya menggunakan sumber-sumber tertulis yang sudah ada, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggali informasi dari literatur yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Dasar 1945, dan ayat-ayat Al-Qur'an, guna memahami dasar hukum dan implikasinya terhadap kehidupan berkeluarga. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan

⁹ Wicaksana, Muhammad Hadyan, and Maulana Mohammad Makhtum. "Pemikiran Ibrahim Hosen Mengenai Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP)." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 10.02 (2021): 79-93.

¹⁰ Ahmad Mustakim dan M. Shinwanuddin, "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) Dalam Konteks Indonesia," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Abwal al-Syakhshiyyah* 3, no. 2 (2024): 100–113.

¹¹ Penelitian pustaka, atau *library research*, adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan fokus pada kajian mendalam terhadap bahan-bahan yang sudah ada untuk memahami atau menganalisis suatu topik. Lihat Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

historis¹² dan pendekatan yuridis normative.¹³ Pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sementara pendekatan yuridis normative, digunakan untuk menganalisis dan menelaah kaidah-kaidah hukum serta norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Dasar 1945, dan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan kewajiban mematuhi hukum perkawinan. Dengan kedua pendekatan tersebut, peneliti berupaya untuk menggali bagaimana sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan apa saja dasar hukum yang mendasari kewajiban mematuhi Undang-Undang perkawinan, serta apa saja implikasi hukum dari ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam kehidupan berkeluarga.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Terbentuknya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia. Sebagai undang-undang pertama yang secara komprehensif mengatur pernikahan di Indonesia, UU ini mengedepankan prinsip monogami dan menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 merupakan buah dari perjuangan panjang dan aspirasi masyarakat, khususnya dari gerakan perempuan.¹⁴ Sejarah pembentukan UU ini dapat ditelusuri melalui beberapa periode penting:

Pertama, pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, penerapan Hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan sesuai dengan wilayah kekuasaan masing-masing kerajaan. Sejak sekitar abad ke-13 Masehi, di Aceh Utara seperti Kerajaan Samudra Pasai telah menjalankan ajaran Islam berdasarkan Hukum Mazhab Syafi'i, yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Memasuki abad ke-15 dan ke-16 Masehi, di kawasan pesisir utara Pulau Jawa berdiri sejumlah kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel. Dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan ini, urusan keagamaan dipercayakan kepada para penghulu beserta perangkatnya. Para penghulu ini memiliki tugas utama untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan baik serta mengurus berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk masalah perkawinan. Peran ini menunjukkan betapa

¹² Pendekatan historis adalah metode untuk memahami suatu isu dengan melihat konteks dan latar belakang sejarahnya. Ini melibatkan analisis masalah berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Sementara itu, sejarah adalah kajian tentang kejadian-kejadian yang telah berlangsung dan berkaitan dengan fakta-fakta nyata. Lihat Kartini Kartini dkk., "Pendekatan Historis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 03 (2023): 106–14, <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i03.739>.

¹³ Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 56

¹⁴ Ahmad Hamidi dkk., *Politik Hukum Islam di Indonesia*. (Bengkulu: Adhra Grafika, Curup, 2022), 161.

pentingnya hukum Islam dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Sementara itu, di wilayah timur Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, dan Bima juga berkembang. Masyarakat di kerajaan-kerajaan tersebut diyakini menganut dan menerapkan Hukum Islam Mazhab Syafi'i sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya memengaruhi aspek spiritual masyarakat, tetapi juga membawa pengaruh signifikan terhadap sistem hukum dan pemerintahan lokal.¹⁵

Kedua, pada masa penjajahan Belanda, hukum perkawinan yang diterapkan untuk masyarakat Muslim di Indonesia berpedoman pada *Compendium Freijer*, sebuah kitab hukum yang memuat aturan-aturan tentang perkawinan dan hukum waris berdasarkan ajaran Islam, yang disahkan pada 25 Mei 1760 untuk digunakan oleh VOC. Selain itu, atas usulan Residen, disusun *Tjicebonshe Rechtsboek* sebagai kitab hukum untuk wilayah Cirebon, sementara di Semarang pada tahun 1750 disusun *Compendium* khusus untuk digunakan di pengadilan lokal atau *Landraad*, dan di Makassar VOC juga menyusun *Compendium* tersendiri untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat setempat. Selama masa pemerintahan Hindia Belanda di bawah Daendels (1800-1811) dan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles (1811-1816), hukum Islam tetap diberlakukan sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat Muslim. Pada tahun 1823, melalui resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, dibentuk Pengadilan Agama Kota Palembang, yang dipimpin oleh seorang penghulu dan memberikan opsi banding kepada sultan. Setelah penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, kekuasaan diambil alih oleh Jepang, yang melanjutkan kebijakan hukum Islam melalui peraturan peralihan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1. Meski struktur administratifnya mengalami perubahan dengan penggantian nama pengadilan, yakni "Sooryoo Hooim" untuk pengadilan tingkat pertama dan "Kaikyoo Kootoohoin" untuk tingkat banding, peradilan agama tetap berperan penting dalam mengatur hukum keluarga, termasuk perkawinan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia.¹⁶

Ketiga, Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan untuk mereformasi hukum perkawinan menjadi semakin mendesak. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang menjadi langkah awal dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia secara formal. Namun, regulasi ini masih belum komprehensif dan mengakomodasi berbagai aspek sosial dan budaya masyarakat.¹⁷ Kemudian pada tahun 1950–1956, munculnya organisasi perempuan yang membawa perubahan dalam masyarakat. seperti Persatuan

¹⁵ Syaiful Muda'i dan Ulyi Amirotus Sholehah, "Sejarah Pembentukan Dan Kedudukan UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Abwal al-Syakhsyiyah* 3, no. 2 (2024): 147–55.

¹⁶ Muhammad Zahirul Hadi dkk., "Sejarah Undang-Undang Mengenai Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 1 (2024): 154–158.

¹⁷ Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50–58, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.

Wanita Republik Indonesia (PERWARI), yang didirikan pada tahun 1945, dan Gerakan Wanita Isteri Sedar (GEWIS), yang lebih lanjut dikenal sebagai Gerakan Wanita Indonesia. Organisasi-organisasi ini secara aktif menekankan masalah yang dihadapi perempuan dalam keluarga dan menuntut perubahan aturan perkawinan. Pada ulang tahunnya yang ke-17 pada tanggal 17 Desember 1962, Perwari membuat pernyataan yang menuntut undang-undang perkawinan segera diundangkan untuk kesejahteraan keluarga. Perwari terus mempertahankan tuntutan ini hingga tahun 1965, terus bergerak aktif dan mendapatkan bantuan dari organisasi lain.¹⁸

Pada tahun 1966, terjadi perubahan kepemimpinan di Indonesia dari Soekarno ke Soeharto. Di bawah pemerintahan Soeharto, yang dikenal sebagai Orde Baru, dilakukan upaya perbaikan terhadap sistem yang dianggap bermasalah pada masa Orde Lama. Salah satu ciri Orde Baru adalah pemberian ruang yang lebih luas bagi organisasi perempuan, termasuk organisasi yang berbasis agama. Kemudian, pada 30 Agustus 1973, proses perumusan Undang-Undang Perkawinan dimulai. Pada hari itu, pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji dan Menteri Agama Mukti Ali, memberikan penjelasan di sidang pleno DPR. Penjelasan ini mengikuti surat dari presiden yang melampirkan naskah RUU kepada pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya kepada anggota. Selanjutnya, anggota DPR menyampaikan pendapat mereka melalui juru bicara dari masing-masing fraksi, yaitu Persatuan Pembangunan, PDI, Karya, dan ABRI. Setelah pembahasan mendalam melalui rapat kerja antara DPR dan pemerintah selanjutnya RUU Perkawinan disahkan pada sidang pleno DPR yang kemudian RUU tersebut diserahkan kepada presiden untuk ditandatangani dan diumumkan secara resmi. UU No. 1 Tahun 1974 akhirnya disahkan oleh Presiden Soeharto pada 2 Januari 1974. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UU tersebut, diikuti dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 pada Juli 1975 yang memberikan petunjuk teknis terkait administrasi perkawinan dan perceraian.¹⁹

2. Dasar Hukum Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan.

Menurut KBBI, patuh merupakan sikap suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); serta berdisiplin.²⁰ Dalam konteks hukum, patuh berarti kewajiban setiap warga negara untuk tunduk pada peraturan yang berlaku sebagai bentuk ketaatan dan kedisiplinan terhadap ketentuan hukum. Dasar hukum untuk mematuhi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terletak pada beberapa aspek penting yang saling terkait. Pertama, UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan menjalani kehidupan berkeluarga, menekankan perlindungan

¹⁸ Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati Kurniati, dan Ajub Ishak, "Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Al-Himayah* 5, no. 2 (2021): 80–97.

¹⁹ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.

²⁰ "KBBI VI Daring," diakses 2 November 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Patuh>.

terhadap keluarga sebagai unit dasar masyarakat.²¹ Selanjutnya, dasar hukum untuk mematuhi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berlandaskan pada prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974:²²

Pasal 2 ayat 1; “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*”

Pasal 2 ayat (2); “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa setiap warga negara Indonesia harus mematuhi hukum yang berlaku dalam konteks perkawinan. Kepatuhan terhadap undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap individu diharapkan untuk menjalani prosesi perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan yang dianutnya. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap keragaman yang ada di masyarakat Indonesia, di mana setiap agama memiliki aturan dan tata cara sendiri dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan mematuhi Pasal 2 ini, individu tidak hanya menjamin keabsahan pernikahan secara hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam agama masing-masing. Kepatuhan terhadap hukum ini menjadi fondasi bagi hubungan yang harmonis dan bertanggung jawab antara pasangan, serta antara keluarga mereka dengan masyarakat.²³

Selain itu, berdasarkan pandangan tokoh hukum Islam seperti Muhammad 'Abduh, ketaatan terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sejalan dengan prinsip ketaatan pada pemimpin atau uli al-amr yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59.²⁴

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*”²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin mereka, yang dalam konteks Indonesia merujuk pada pemerintah sebagai uli al-amri. Ketaatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kepatuhan terhadap hukum perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah

²¹ Idawati Idawati, “Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pemenuhan Hak Melangsungkan Perkawinan Sah Bagi Orang Miskin,” *Warta Dharmawangsa*, no. 47 (2016): 1-18, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/222>.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 1 dan 2

²³ Raissa Maharani dan Abdul Halim, “Kontestasi Agama, Adat, dan Negara: Praktik Perkawinan Transseksual di Indonesia,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81-92.

²⁴ Nasution, “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP).”

²⁵ “Qur'an Kemenag,” diakses 2 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

melalui Undang-Undang Perkawinan (UUP). Sebagai produk hukum negara, UUP menjadi landasan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara, termasuk umat Islam, karena ketaatan kepada uli al-amri adalah bagian dari perintah agama. Penerapan UUP bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara sah menurut hukum dan agama, sehingga dapat mendukung terbentuknya keluarga yang stabil, harmonis, dan sejahtera. Kepatuhan terhadap aturan ini memiliki dampak positif, tidak hanya dalam membangun keluarga yang kokoh, tetapi juga dalam mencegah berbagai permasalahan yang dapat timbul akibat pelanggaran hukum, seperti praktik perkawinan di bawah umur yang sering kali berujung pada ketidakstabilan keluarga, gangguan kesehatan, dan masalah sosial lainnya. Dengan demikian, menaati UUP bukan sekadar kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga sebagai bagian dari kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih baik.²⁶

Muhammad 'Abduh juga memandang bahwa ketentuan Undang-Undang telah melalui proses *ijma'* atau kesepakatan bersama melalui lembaga negara. Dalam konteks Indonesia lembaga negaranya ialah dewan perwakilan rakyat (DPR), yang mana proses pembentukan Undang-Undang sudah sejalan dengan prinsip syariat Islam mengenai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut 'Abduh, ada tiga alasan dasar mengapa Undang-Undang Perkawinan wajib dipatuhi: Pertama, Realisasi Perintah Patuh kepada Pemerintah (Uli al-Amr): Dalam Islam, ada perintah yang jelas untuk patuh kepada pemimpin dan pemerintah yang mengatur masyarakat. Mematuhi undang-undang ini adalah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap otoritas yang sah, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Kedua, Patuh pada Hukum Hasil *Ijma'*: Menaati undang-undang juga merupakan manifestasi dari patuh terhadap hukum yang dihasilkan melalui *ijma'*, yaitu konsensus para ulama dan ahli fikih dalam menanggapi berbagai isu sosial dan hukum. Ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dalam Islam.

Ketiga, Hasil Pemikiran Para Ahli: Undang-undang perkawinan adalah produk dari pemikiran para ahli dari berbagai bidang keilmuan yang berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, hukum ini tidak hanya mencerminkan norma-norma sosial, tetapi juga berusaha untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.²⁷

3. Implikasi Hukum Dari Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan landasan hukum bagi setiap individu yang ingin melangsungkan pernikahan. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta anak yang lahir dari perkawinan. Dalam konteks

²⁶ Mustakim dan Shinwanuddin, "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) Dalam Konteks Indonesia."

²⁷ Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP)."

sosial, undang-undang ini berfungsi untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti perkawinan di bawah umur dan poligami tanpa izin.²⁸

Kewajiban untuk mematuhi undang-undang perkawinan tidak hanya merupakan aspek legal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami mengapa kepatuhan terhadap undang-undang ini sangat diperlukan. Pertama, undang-undang perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan. Menurut data UNICEF, anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah secara sah cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini berdampak pada kualitas hidup dan perkembangan mereka di masa depan.²⁹

Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara hukum dapat berimplikasi serius, antara lain terhadap:

3.1 Implikasi Hukum Dalam Hal Keabsahan Pernikahan

Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia sangat penting untuk memastikan keabsahan hubungan perkawinan. Salah satu hal utama yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu tentang keabsahan perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian pada ayat 2, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Aturan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut memberikan pengakuan hukum terhadap status perkawinan pasangan, yang berarti bahwa hubungan tersebut diakui oleh negara. Dengan demikian, hak-hak yang diatur oleh hukum, seperti hak waris, hak atas nafkah, dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dapat dilaksanakan secara sah.³⁰

Namun jika perkawinan tersebut tidak tercatat oleh pemerintah (nikah sirri) maka akan memiliki dampak signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Secara hukum, perempuan yang menjalani perkawinan sirri tidak dianggap sebagai istri sah oleh negara sehingga kehilangan hak atas nafkah, warisan jika suami meninggal, dan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Bagi anak, status mereka tidak diakui sebagai anak sah di mata hukum, sehingga hak-hak ekonomi mereka, termasuk biaya pendidikan, terancam. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan mereka mengakses pendidikan, yang pada akhirnya berpotensi melahirkan generasi dengan kondisi ekonomi yang lemah dan tingkat pendidikan rendah. Untuk mencegah dampak negatif ini, Pasal 2

²⁸ Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung, “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat,” *Kabillab : Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 21–32.

²⁹ UNICEF Indonesia, “Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause” (Jakarta, Indonesia: United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2020), <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf>.

³⁰ Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah,” *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60–72, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³¹

Dalam mengatasi persoalan tersebut, peran aktif pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengedukasi pentingnya pencatatan perkawinan. Kesadaran tentang risiko besar perkawinan sirri terhadap aspek ekonomi harus terus disosialisasikan. Dengan edukasi yang berkelanjutan, generasi mendatang dapat dilindungi secara hukum, sehingga hak-hak ekonomi mereka tetap terjamin meskipun terjadi perceraian antara orang tua mereka. Langkah ini menjadi kunci dalam membangun generasi yang lebih sejahtera dan berpendidikan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi legalitas pernikahan, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Banyak pasangan yang tidak mengetahui pentingnya pendaftaran pernikahan atau menghadapi kendala administratif. Selain itu kendala dalam mengimplemantasikan legalitas suatu pernikahan juga di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti poligami tanpa izin istri terdahulu. Beberapa laki-laki melakukan poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama, sehingga mereka memilih untuk menikah secara tidak tercatat agar pernikahan keduanya tidak diketahui. Kedua, faktor hamil di luar nikah. Ketika terjadi kehamilan di luar pernikahan, orang tua cenderung ingin segera menikahkan anaknya tanpa melalui pencatatan resmi di KUA untuk menutupi aib. Ketiga, faktor usia. Beberapa pasangan yang ingin menikah masih di bawah usia minimal pernikahan, merasa repot jika harus mengurus izin dispensasi ke pengadilan, sehingga memilih menikah secara tidak tercatat. Keempat, faktor ekonomi. Biaya pernikahan yang harus dikeluarkan jika menikah secara resmi di KUA dianggap terlalu mahal bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka memilih menikah secara tidak tercatat yang biayanya lebih murah. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan pernikahan tidak tercatat di wilayah tersebut adalah terkait poligami, kehamilan di luar nikah, usia yang belum cukup, serta keterbatasan ekonomi masyarakat.³²

3.2 Implikasi Hukum Terhadap Hak Asuh Anak

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang sah memiliki hak dan status hukum yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan anak yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974. “Anak yang sah ialah anak yang lahir dalam pernikahan atau akibat pernikahan yang sah.” Oleh karena itu UU No. 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan hak yang komprehensif bagi suami, istri, dan anak-anak. Dalam konteks ini, terdapat pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak-hak tersebut. Disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan

³¹ Tulus Prijanto, “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (3 Mei 2021): 702–8, <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.

³² Ubay Dillah, “Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70009>.

ayat 2 disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus.”³³ Dengan adanya ketentuan ini, Undang-Undang Perkawinan berfungsi sebagai landasan hukum yang memastikan hak-hak anak terlindungi dan diakui, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan mereka.³⁴

Adapun dampak negative dari ketidak patuhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seperti anak yang lahir dari perkawinan sirri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ketentuan ini berimplikasi langsung terhadap hak asuh anak, di mana ayah biologis tidak memiliki hak asuh atau tanggung jawab hukum terhadap anak tersebut, karena hubungan hukum antara ayah dan anak tidak diakui kecuali jika si ayah biologisnya dapat membuktikan bahwa adanya hubungan darah dengan anak tersebut yang bisa di buktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Ketidakjelasan status hukum ayah biologis dalam perkawinan sirri menghilangkan hak anak atas pemeliharaan dari kedua orang tuanya, sehingga dapat merugikan kepentingan anak secara jangka panjang, baik dari segi emosional, pendidikan, maupun kesejahteraan.

3.3 Implikasi Hukum Dalam Hal Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa “suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”³⁵ Ini berarti suami memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan fisik dan ekonomi kepada istri, yang merupakan bagian dari hak istri untuk merasa aman dan terjamin dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian pasal 34 ayat 2 menegaskan bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”³⁶ Ini memberikan hak kepada istri untuk berperan aktif dalam pengelolaan rumah tangga, yang merupakan aspek penting dalam pernikahan. Kewajiban ini juga menjadi dasar bagi istri untuk menuntut pengakuan atas kontribusinya dalam keluarga. Kemudian pada pasal 34 ayat 3 memberikan saluran hukum bagi suami atau istri yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan. Ini menjadi jaminan hukum bahwa hak-hak masing-masing pasangan dapat ditegakkan, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dalam hubungan perkawinan.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 45 ayat 1 dan 2.

³⁴ Syaiful Anwar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Al Kamal* 1, no. 1 (2021): 88–98.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat 1.

³⁶ Ibid, Pasal 34 ayat 2.

Dalam hal ketidak patuhan terhadap UUP No. 1 Tahun 1974 seperti praktik pernikahan siri memberikan dampak secara hukum terhadap hak dan kewajiban suami maupun istri yang mana jika terjadi konflik dalam rumah tangga yang mengakibatkan pengabaian terhadap hak dan kewajiban maka antara suami dan istri tersebut tidak bisa menggugat ke pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34 ayat 3 UUP No.1 Tahun 1974, "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan." Hal ini disebabkan karena pernikahan siri tidak memiliki legalitas formal yang diakui oleh negara. Dalam Pasal 2 ayat 2 UUP No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketidakpencatatan ini menyebabkan hubungan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, hak-hak istri, seperti hak atas nafkah, perlindungan, dan pembagian harta bersama, tidak dapat dituntut secara hukum. Begitu pula dengan kewajiban suami untuk memberikan perlindungan dan kebutuhan rumah tangga tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan. Dalam situasi ini, istri atau suami tidak dapat memanfaatkan Pasal 34 ayat 3 sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan, karena pernikahan mereka tidak tercatat dan dianggap tidak sah secara administratif.

Aspek perlindungan hak dalam konteks UU No. 1 Tahun 1974 sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dalam pernikahan memiliki hak-hak yang dilindungi secara hukum. Undang-undang ini mengatur berbagai hak dan kewajiban suami istri, yang mencakup hak atas harta bersama, hak asuh anak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, suami dan istri memiliki hak yang sama dalam hal pengelolaan harta dan tanggung jawab keluarga.

3.4 Sanksi Hukum

Ketidak patuhan terhadap UUP No.1 Tahun 1974 juga dapat berujung pada sanksi hukum, salah satunya dalam hal poligami. Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 masalah poligami diatur dalam Pasal 3, 4, 5 dan 65. Pada prinsipnya UU Perkawinan membolehkan poligami, tetapi dengan persyaratan yang ketat, yaitu apabila seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan memenuhi alasan-alasan yang sah, seperti ketidakmampuan istri pertama untuk menjalankan kewajiban sebagai istri, kondisi istri yang tidak dapat melahirkan keturunan, atau kondisi kesehatan istri yang tidak memungkinkan. Selain itu, suami juga harus mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya yang sudah ada.³⁷

Dalam hal poligami yang dilaksanakan tanpa mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat berujung pada sanksi hukum. Walaupun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana untuk poligami tanpa izin, tindakan tersebut dapat dijerat Pasal 279 KUHP, yang mengatur larangan menikah saat masih terikat perkawinan sah tanpa memenuhi

³⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 3, 4, 5.

ketentuan hukum. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman penjara dengan ancaman maksimal 5 hingga 7 tahun.

Pasal 279 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) *“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:*
 1. *barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;*
 2. *barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*
- (2) *Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*³⁸

Sanksi hukum yang tercantum dalam Pasal 279 KUHP berfungsi untuk memberikan keadilan bagi perempuan yang merasa dirugikan akibat tindakan suami yang ingin berpoligami tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Sanksi ini juga bertujuan untuk memastikan kepastian hukum bagi mereka yang berniat berpoligami, asalkan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.³⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal antara 5 hingga 7 tahun.

Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 memberikan landasan hukum yang kuat bagi individu dalam pernikahan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Dengan mematuhi undang-undang ini, pasangan tidak hanya melindungi diri mereka sendiri tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak dan anggota keluarga lainnya dihormati dan dilindungi.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keagamaan dan etika sosial yang lebih luas. Mematuhi undang-undang ini adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, harmonis, dan sesuai dengan ajaran agama.

PENUTUP

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia memiliki landasan sejarah yang kuat, berawal dari penerapan hukum Islam di kerajaan-kerajaan nusantara hingga aturan perkawinan pada masa kolonial Belanda. Pengesahan undang-undang ini pada 1974 merupakan hasil perjuangan berbagai elemen masyarakat, khususnya gerakan perempuan, untuk memiliki regulasi yang komprehensif dalam mengatur perkawinan. Secara hukum, kewajiban mematuhi undang-undang ini bersumber dari jaminan konstitusional dalam Pasal 2 UUD 1945 serta prinsip ketaatan kepada pemimpin (uli al-

³⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 279.

³⁹ Chyntia Helmi Sekoh, “Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 129-139. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33157>.

amr) dalam Islam. Kepatuhan terhadap undang-undang ini menjadi tanggung jawab seluruh warga negara dalam menjaga nilai-nilai moral dan keragaman bermasyarakat.

Implikasi hukum dari ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sangat signifikan, mencakup masalah keabsahan perkawinan, hak asuh anak, hak dan kewajiban suami-istri, serta potensi dikenakan sanksi pidana. Praktik perkawinan yang tidak sesuai aturan, seperti pernikahan sirri, dapat merugikan terutama pihak perempuan dan anak-anak, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap undang-undang ini bukan hanya kewajiban hukum, namun juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, pemerintah perlu mengoptimalkan upaya sosialisasi dan edukasi, mempermudah prosedur administratif, serta memperkuat penegakan hukum, khususnya terkait poligami tanpa izin. Kolaborasi dengan tokoh agama dan pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan serta efektivitas upaya pemerintah dapat menjadi masukan berharga dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sehingga tercapai kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif bagi setiap individu dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, Kartika Septiani. “Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia.” *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50–58. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.
- Andrini, Rozi, Mawardi Muhammad Saleh, dan Indra Hadi. “Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *An-Nida'* 45, no. 1 (30 Juni 2021): 95. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16533>.
- Anwar, Syaiful. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Al Kamal* 1, no. 1 (1 Mei 2021): 88–98.
- Dillah, Ubay. “Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok).” Bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70009>.
- Fauzan, Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, dan Setiawan Bin Lahuri. “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law (JICL)* Vol. 3, no. No. 2 (Desember 2020). <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5387>.
- Hadi, Muhammad Zahirul, Muhammad Lerick Wasito, Rizka Maulidaen Rustandi, dan Agus Satory. “Sejarah Undang-Undang Mengenai Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 1 (2024). <https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/view/617>.
- Hamidi, Ahmad, Joni Zuhendra, R Achri Subri, Riyan Permana Putra, dan Roni Pebrianto. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Bengkulu: Adhra Grafika, Curup, 2022.
- Idawati, Idawati. “Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pemenuhan Hak Melaksanakan Perkawinan Sah Bagi Orang Miskin.” *Warta Dharmawangsa*, no. 47 (2016). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/222>.
- Kartini, Kartini, Putri Maharini, Raimah Raimah, Silva Lestari Hasibuan, Mickael Halomoan Harahap, dan Armila Armila. “Pendekatan Historis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 03 (2023): 106–14. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i03.739>.
- “KBBI VI Daring.” Diakses 2 November 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Patuh>.
- Khiyaroh. “Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.
- Mafaid, Ahmad, dan Dhiauddin Tanjung. “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat.” *Kabillah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (30 Juni 2024): 21–32.
- Maharani, Raissa, dan Abdul Halim. “Kontestasi Agama, Adat, dan Negara: Praktik Perkawinan Transseksual di Indonesia.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).

- Muda'i, Syaiful, dan Ulyi Amirotus Sholehah. "Sejarah Pembentukan Dan Kedudukan UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Abmal al-Syakhsyyah* 3, no. 2 (20 Mei 2024): 147–55.
- Mustakim, Ahmad, dan M. Shinwanuddin. "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) Dalam Konteks Indonesia." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Abmal al-Syakhsyyah* 3, no. 2 (2024): 100–113.
- Nasution, Khoiruddin. "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.8>.
- Nur Hidayat, Iman, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Haerul Akmal, Hafini bin Mahmud, Ratmawati, dan Achmad Arif. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Preservation of Din (Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)." *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law (JICL)* Vol. 7, no. No. 1 (Juni 2024). <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.9544>.
- Prijanto, Tulus. "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (3 Mei 2021): 702–8. <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 2 November 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rofiq, Nur, Yasmin Nurzahrar, Irawan Solahudin, Annisa Nur Hikmah, Dani Safangaturrahman Aziz, dan Muhammad Yusuf Arda Bily. "Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Perspektif Peradilan Agama." *Wabana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2024): 17–29. <https://doi.org/10.61136/d1feqb48>.
- Sekoh, Chyntia Helmi. "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33157>.
- Suleman, Zulfetri Zulkarnain, Kurniati Kurniati, dan Ajub Ishak. "Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 80–97.
- Thorik, Achmad Thorik, Hasan Hamid Safri, Siti Nurholifah, Reyhan Alifinaldy Lesmana, dan Sri Jaya Lesmana. "Tinjauan Yuridis Terkait Pernikahan Siri Di Indonesia Menurut IUS Contitutum." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 1 (31 Juli 2024): 24–50.
- UNICEF Indonesia. "Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause." Jakarta, Indonesia: United Nations Children's Fund (UNICEF), 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf>.
- Wicaksana, Muhammad Hadyan, dan Maulana Mohammad Makhtum. "Pemikiran Ibrahim Hosen Mengenai Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP)." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 10, no. 02 (2021): 79–93. <https://doi.org/10.51226/assalam.v10i02.471>.

Zainuddin, Asriadi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah.”
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (30 Juni 2022): 60–72.
<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.